

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMP,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No: 0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ;

b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMU) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMP ;

Memang : a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
b. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
c. Keputusan Presiden Nomor 40/M tahun 1980;
d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/O/1979
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No: 0145/O/1979 No: 0222b/O/1980, No. 0172/O/1983, dan No. 0173/O/1983;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMU) Negeri;
b. Menunggakan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

- dua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.: 0370/0/1979.
- tiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- empat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- lima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- enam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- tujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- delapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku suryt terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b

Sekretaris Jenderal

ttd.

Soetanto Wirjoprasanto

ALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal Dalam Lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PU dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/ Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DFP - RI,
26. Komisi IX DPR - RI
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.


Salinan dari Salinan
Kepala
Wilayah
Dik. Men
PNS
TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Perat.
Perundang-Undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

(Radjato, S.H.)
NIP. 130317250.

2	3	4	5	6	7
46. SIP Negeri Negeri	-	Negeri	Kab. Bojonegara		
47. SIP Negeri Bancar	-	Bancar	Kab. Tuban		
48. SIP Negeri Kenduruan	-	Kenduruan	Kab. Tuban		
49. SIP Negeri Montong	-	Montong	Kab. Tuban		
50. SIP Negeri Parung	-	Parung	Kab. Tuban		
51. SIP Negeri Merakurak	-	Merakurak	Kab. Tuban		
52. SIP Negeri Kerok	-	Kerok	Kab. Tuban		
53. SIP Negeri Jem	-	Jem	Kab. Tuban		
54. SIP Negeri Palang	-	Palang	Kab. Tuban		
55. SIP Negeri Widang	-	Widang	Kab. Tuban		
56. SIP Negeri Soko	-	Soko	Kab. Tuban		
57. SIP Negeri Senori	-	Senori	Kab. Tuban		
58. SIP Negeri Tikur	-	Tikur	Kab. Lamongan		
59. SIP Negeri Sambeng	-	Sambeng	Kab. Lamongan		
60. SIP Negeri Kedungpring	-	Kedungpring	Kab. Lamongan		
61. SIP Negeri Deket	-	Deket	Kab. Lamongan		
62. SIP Negeri Turi	-	Turi	Kab. Lamongan		
63. SIP Negeri Bluluk	-	Bluluk	Kab. Lamongan		
64. SIP Negeri Kalitengah	-	Kalitengah	Kab. Lamongan		
65. SIP Negeri Karangbinangan	-	Karangbinangan	Kab. Lamongan		
66. SIP Negeri Kemanggahan	-	Kemanggahan	Kab. Lamongan		
67. SIP Negeri 2 Babat	-	Babat	Kab. Lamongan		
68. SIP Negeri Modo	-	Modo	Kab. Lamongan		
69. SIP Negeri Sekaran	-	Sekaran	Kab. Lamongan		
70. SIP Negeri Karangbinangan	-	Karangbinangan	Kab. Lamongan		

PEMBUKAAN, PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA (SMP) DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS (SMA) DI JAWA TIMUR.

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

SYBAKA

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tanggal 7 Nopember 1983 Nomor : 0472/0/1983 tentang : Pembukaan, Penunggulan dan Penegerian SMP;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tanggal 9 Nopember 1983 Nomor : 0473/0/1983 tentang Pembukaan, Penunggulan dan Penegerian SMA.

DISIMPANG

- a. bahwa dengan terbitnya keputusan Menteri Dikbud R.I. tentang : Pembukaan, Penunggulan dan Penegerian SMP dan SMA di Jawa Timur, perlu melaksanakan keputusan tersebut;
- b. bahwa dalam melaksanakan Pembukaan dan Penegerian SMP dan SMA di Jawa Timur, perlu ditunjuk Kepala Sekolah dan Biaya penyelenggaraannya.

DISINGKAT

- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
- a. tanggal 17 April 1975, Nomor : 079/0/1975,
- b. tanggal 14 Mei 1975, Nomor : 094/0/1975,
- c. tanggal 1 Juli 1975, Nomor : 3134/0/1975,
- d. tanggal 7 Maret 1981, Nomor : 0101/0/1981,
- e. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 3173/0/1983,
- f. tanggal 20 Mei 1983, Nomor : 3255/0/1983,
- g. tanggal 7 Febr. 1984, Nomor : 170/C/1984,
- h. tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 304/0/1984.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

utama

- : melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan Nama Kepala Sekolah seperti tercantum pada Lampiran keputusan ini.

dua

- : Biaya melaksanakan kegiatan butir pertama di atas dibebankan pada mata anggaran :

09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 110.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 120.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 140.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 210.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 220.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 230.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 231.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 232.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 233.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 250.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 340.
09. 1. 2. 1038. 23. 01. 05. 360.

Ketiga :

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan : apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 11 - 8 - 1984.



Drs. H. L. O. E. J. O.
MIP. 130043329

TEMBUSAN Yth.:

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
2. Irjen Depdikbud di Jakarta,
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur,
6. Koordinator Urusan Administrasi Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur,
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jatim,
8. Para Pegawai Pada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jatim,
9. Semua Kepala Seksi Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jatim,
10. Bupati/Walikota/Madya KDH Tk. II se Jawa Timur,
11. Para Kepala KPN : Surabaya, Malang, Kediri, Pamekasan, Madiun, Bondowoso, Bojonegoro,
12. Kepala Bagian Keuangan Kanwil Depdikbud Prop. Jatim,
13. Kepala Kandap. Dikbud Kab/Kodya se Jatim,
14. Kepala SMP dan SMA yang bersangkutan.

1.	2.	3.	4.
46.	CHAMIM FURNAL, BA. NIP. 130260101	III/a	SMP Negeri Kerak, Tuban.
47.	SOEDJONO NIP. 130577600	III/a	SMP Negeri Jenu, Tuban.
48.	NY. TITIK DJUZILAH NIP. 130677600	III/c	SMP Negeri Falang, Tuban.
49.	RIWUT/DJI NIP. 130058733	III/b	SMP Negeri Widang, Tuban.
50.	SOEDAJAT NIP. 130121746	III/a	SMP Negeri SOKO, Tuban.
51.	MUDJAIT, BA. NIP. 130260232	III/b	SMP Negeri Sonori, Tuban.
52.	MOEDJONO SOEPARMAN NIP. 130121766	III/a	SMP Negeri Tikung, Lamongan.
53.	RIDWAN KHALIL NIP. 130223161	III/a	SMP Negeri Sambong, Lamongan.
54.	SOEMARSOJO, BA. NIP. 130325215	III/b	SMP Negeri Kedungpring, Lamong
55.	FIERYAH NIP. 130099039	III/b	SMP Negeri Dekot, Lamongan.
56.	KOESBACJO HADIPOETRO, BA. NIP. 130077468	III/c	SMP Negeri Turi, Lamongan.
57.	MOESMAN NIP. 130145403	III/a	SMP Negeri Bluluk, Lamongan.
58.	ABDUL (Mofar NIP. 130239311	III/a	SMP Negeri Kalitengah, Lamong
59.	KOESWADJI, BA. NIP. 130324261	II/d	SMP Negeri Karangbinangun, Las an.
60.	SRI SOEBAGJO, BA. NIP. 130122201	III/a	SMP Negeri Kembangbahu, Lamong
61.	ROESLAN SOEDARMO, BA. NIP. 130121789	III/b	SMP Negeri 2 Babat, Lamongan.
62.	ROLYS, BA. NIP. 130354541	III/c	SMP Negeri Modo, Lamongan.
63.	SUTOMO NIP. 130260016	II/d	SMP Negeri Sekaran, Lamongan.
64.	WAKIDI ANANTOREDO NIP. 130324261	III/a.	SMP Negeri Karanggeneng, Lamongan
65.	SLAMET HADISOERJO NIP. 130161513	III/b	SMP Negeri 2 Sukodadi, Lamong
66.	ISMOKO, BA. NIP. 130286145	III/b	SMP Negeri Gamarang, Madiun.
67.	EFFENDI SALEH, BA. NIP. 130161636	III/a	SMP Negeri Kare, Madiun.
68.	SOENADJI, BA. NIP. 130097715	III/c	SMP Negeri 2 Kedunggalang, Nga
69.			